



P U T U S A N

Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, S.Ag., S.H., M.H., Muh. Muhyi, S.Ag. dan Bidayatul Hidayah, S.H., C.M.**, para Advokat yang berkantor di Kantor LBH "*Kamilia*" berkedudukan di Dukuh Kepitu RT. 03 RW. 05, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 11 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 M, yang dicatatkan di KUA Kec. Wonosalam Kab. Demak, sebagaimana

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 19 Halaman



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0673/278/VIII/2019 tertanggal 01 Juli 2029;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DEMAK. dan terakhir tinggal bersama bulan Januari 2024;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 5 tahun 6 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 November 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, mawadah warahmah penuh cinta dan kasih sayang akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

a. Faktor ekonomi yakni Tergugat malas kerja, Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila Tergugat bekerja Penggugat hanya dikasih Rp.50.000/hari itupun jarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja;

b. Bahkan setiap kali Tergugat bekerja uangnya sebagian banyak dihabiskan untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri seperti judi online (slot). Apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat;

Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan karena masalah yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN DEMAK hingga sekarang 1 tahun;

6. Bahwa selama ini anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



tanggal 06 November 2021 dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa sesuai Pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, sehingga berdasarkan pasal tersebut dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepenuhnya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikabulkan;

10. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat telah memberikan pengabdian sebagai istri dengan sebaik-baiknya. Namun sejak Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Padahal Tergugat bekerja dan mampu. Maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan;

- a. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;
- b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



c. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Mutah, dan Nafkah Iddah tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 November 2021 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - a. Nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

- Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 25 Februari 2025, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3321066610990002 tertanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 0673/278/VIII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LU-02122021-0041 tertanggal 02 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-3);

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah sekitar 5 tahun lebih dan sudah dikaruniai 1 anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan pintar merawat anaknya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang / jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan uang penghasilan Tergugat dari hasil kerjanya banyak digunakan untuk memenuhi kepentingan / kesenangan dirinya seperti main judi slot dan jika diberikan masukan / nasehat justeru marah-marah kepada Penggugat dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ;
- Bahwa sejak pisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suam isteri;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah sekitar 5 tahun lebih dan sudah dikaruniai 1 anak, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan pintar merawat anaknya tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang / jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan uang penghasilan Tergugat dari hasil kerjanya banyak digunakan untuk memenuhi kepentingan / kesenangan dirinya seperti main judi slot dan jika diberikan masukan / nasehat justeru marah-marah kepada Penggugat dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat;
 - Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ;
 - Bahwa sejak pisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suam isteri;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membela kepentingannya telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil kuasa hukum tersebut sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 P-2, dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa kutipan akta kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama atas nama - - ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang diasuh Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang / jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan uang penghasilan Tergugat dari hasil kerjanya banyak digunakan untuk memenuhi kepentingan / kesenangan dirinya seperti main judi slot dan jika diberikan masukan / nasehat justeru marah-marah kepada Penggugat dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah memilih pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kerana itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh anak yang bernama -, juga menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak perbulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Hadonah;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah menuntut hadlonah/ pemeliharaan terhadap anaknya bernama - yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-4 yang berupa kutipan akta lahir atas nama - lahir tanggal 6 November 2021 yang berarti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa karena kedua anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan para saksi juga telah menerangkan bahwa Penggugat berkelakuan baik, sangat menyayangi anak tersebut, pintar dalam merawat serta mendidik anak tersebut, sehingga hukum memandang Ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta pantas ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya "Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan patut menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama - tetap berada dalam hadlonah/ asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر
شرعا باتفاق الفقهاء لصلة ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا
بحسب تقدير المصلحة، لكل من الولد والولد الذي ولده فى
حضانه غيره

Artinya: “ Ulama’ ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara’ untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkannya kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya”

Menimbang bahwa karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak bernama - tersebut berhak untuk menengok/ mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan sepengetahuan /izin Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak Penggugat pasca perceraian yaitu berupa nafkah iddah terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan tentang kepatutan Penggugat dalam memperoleh haknya pasca perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madliyah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (fakta hukum) tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang sehingga secara hukum Penggugat tidak termasuk dalam katagori isteri nusyuz, karenanya Penggugat berhak memperoleh hak-haknya pasca perceraian, (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut satu persatu sebagai berikut :

2.

Iddah

Menimbang bahwa memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah adalah merupakan kewajiban bekas suami (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam)), akan tetapi untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut bukan diukur dengan selera Penggugat, namun diukur dengan kemampuan Tergugat sebagai suami, hal ini sesuai maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana termuat dalam Al Qur'an surat At Thalaq ayat (7);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat bekerja sehari-hari sebagai tenaga serabutan sehingga tuntutan



Penggugat nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim dipandang terlalu besar dan tidak dimampui oleh Tergugat, karena itu besarnya tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan majelis hakim memandang wajar dan layak kalau Tergugat dihukum untuk memberikan biaya selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Mut'ah;

Menimbang bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib, berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat, haruslah disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu mempertimbangkan lama Penggugat mendampingi Tergugat didalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sehari-hari;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 yang berarti usia perkawinan keduanya sudah baru 5 tahun 5 bulan dan Tergugat mempunyai penghasilan sebagai buruh serabutan maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dinilai terlalu besar dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Nafkah anak

Menimbang bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah untuk anak yang bernama - sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya 10% dan jika besarnya tuntutan Penggugat tersebut dihubungkan dengan penghasilan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berpendapat adalah terlalu besar dan tidak dimampui oleh Tergugat, karena itu besarnya tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan majelis hakim memandang wajar dan layak kalau Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak bulan pertama sebelum akta cerai di serahkan dan Panitera harus memastikan penyerahan akta cerai kepada Tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama -, lahir tanggal 6 November 2021 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut diatas melalui Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pertahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana tersebut dictum angka 6 (enam) di atas;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sya'ban 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Panitera Sidang

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		28.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp		20.000,00
	: Rp		50.000,00
5. Biaya Penyumpahan			
6. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	248.000,	
	p	00	

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)